

**HAK KONSTITUSIONAL DAN PROBLEMATIKA KETIMPANGAN:  
STUDI SOSIO-LEGAL PEKERJA BINATU PEREMPUAN DI  
KABUPATEN BANTUL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM / HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FYNA RAHMATIKA ELBA  
20103070027**

**PEMBIMBING:**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL. M.  
19850301 201801 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Pekerja perempuan di sektor jasa mikro, termasuk usaha binatu skala kecil, merupakan kelompok yang berperan strategis dalam menopang aktivitas ekonomi rumah tangga dan masyarakat sehari-hari, namun berada dalam posisi rentan secara hukum dan sosial. Meskipun hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta jaminan kesejahteraan dan kesehatan telah diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, realitas perlindungan tersebut belum terwujud secara nyata bagi pekerja perempuan binatu. Kerentanan ini ditandai oleh hubungan kerja yang tidak formal, ketergantungan ekonomi, serta absennya pengakuan negara terhadap pengalaman kerja perempuan di sektor jasa mikro. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketimpangan perlindungan hak konstitusional yang dialami pekerja perempuan binatu di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, sekaligus menelaah peran negara dalam menjamin keadilan konstitusional bagi kelompok pekerja tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang bersifat kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima pekerja perempuan binatu skala kecil di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan sektor informal. Kerangka analisis dalam penelitian ini mengintegrasikan Teori Hukum Feminis untuk membaca bias gender dalam hukum ketenagakerjaan, serta perspektif Mubadalah untuk menilai relasi timbal balik antara negara, pemberi kerja, dan pekerja dalam konteks keadilan konstitusional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja perempuan binatu mengalami ketimpangan perlindungan hak konstitusional yang tercermin dalam jam kerja yang panjang dan tidak pasti, upah di bawah standar, ketiadaan jaminan sosial, tidak adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengabaian kebutuhan biologis pekerja perempuan seperti hak cuti haid dan fasilitas kerja yang layak. Teori Hukum Feminis mengungkap bahwa hukum ketenagakerjaan masih beroperasi dengan asumsi pengalaman kerja formal yang netral gender, sehingga pengalaman kerja perempuan di sektor jasa mikro tidak terbaca sebagai persoalan hukum. Sementara itu, perspektif Mubadalah menunjukkan absennya peran negara sebagai penyeimbang relasi kerja, yang mengakibatkan risiko kerja dan kerentanan ekonomi ditanggung secara sepihak oleh pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan perlindungan hak konstitusional pekerja perempuan binatu merupakan persoalan struktural yang bersumber dari keterbatasan desain regulasi ketenagakerjaan, sehingga diperlukan pendekatan perlindungan yang lebih adaptif dan responsif terhadap pengalaman kerja perempuan di sektor jasa mikro.

**Kata Kunci:** Pekerja Perempuan, Sektor Jasa Mikro, Hak Konstitusional, Teori Hukum Feminis, Mubadalah.

## ABSTRACT

*Women workers in the micro-service sector, including small-scale laundry enterprises, occupy a strategically significant position in sustaining the everyday economic reproduction of households and local communities, yet they remain situated within conditions of legal and social vulnerability. Although the rights to work, to a decent livelihood, to fair treatment in employment relations, and to social welfare and health protection are constitutionally guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, such guarantees have not been substantively realized for women laundry workers. Their vulnerability is characterized by informalized employment relations, structural economic dependency, and the absence of state recognition of women's lived labor experiences in the micro-service sector. Against this backdrop, this study examines the forms of inequality in the protection of constitutional rights experienced by women laundry workers in Banguntapan District, Bantul Regency, while interrogating the role of the state in the realization of constitutional justice for this group.*

*This study adopts a socio-legal research design with a qualitative approach. Empirical data were collected through in-depth interviews with five women workers employed in small-scale laundry businesses in Banguntapan District, Bantul Regency, and were complemented by doctrinal analysis of statutory regulations, Constitutional Court decisions, and relevant labor and informal-sector policy documents. The analytical framework integrates Feminist Legal Theory to expose gendered assumptions embedded in labor law, alongside the Mubadalah perspective to assess asymmetrical employment relations among the state, employers, and workers within a constitutional justice framework.*

*The findings indicate that women laundry workers experience systemic deficiencies in constitutional rights protection, reflected in prolonged and uncertain working hours, substandard wages, the absence of social security, inadequate occupational safety and health protection, and the neglect of women's biological needs, including menstrual leave and adequate workplace facilities. Feminist Legal Theory reveals that labor law continues to rely on masculinized and formalized models of work, rendering women's labor experiences in the micro-service sector legally invisible. Meanwhile, the Mubadalah perspective highlights the state's failure to act as a balancing force in employment relations, resulting in the disproportionate transfer of labor risks and economic vulnerability onto workers. This study concludes that the unequal protection of women laundry workers' constitutional rights constitutes a structural regulatory problem rooted in the fragmented and exclusionary design of labor law, underscoring the need for more adaptive and gender-responsive labor protection frameworks for the micro-service sector.*

**Keywords:** *Women Workers, Micro-Service Sector, Constitutional Rights, Feminist Legal Theory, Mubadalah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama. : Fyna Rahmatika Elba  
NIM : 20103070027  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "HAK KONSTITUSIONAL DAN PROBLEMATIKA KETIMPANGAN: STUDI SOSIO-LEGAL PEKERJA BINATU PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL" adalah asli, hasil karya pribadi bukan produk plagiasi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun gunakan sebagai referensi penyusunan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Sleman, 12 Januari 2026  
Yang menyatakan,



*Fyna Rahmatika Elba*  
Fyna Rahmatika Elba  
NIM.20103070027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fyna Rahmatika Elba

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Fyna Rahmatika Elba
NIM	: 20103070027
Judul Skripsi	: Hak Konstitusional dan Problematika Ketimpangan: Studi Sosio-legal Pekerja Binatu Perempuan di Kabupaten Bantul


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Januari 2026

Pembimbing,

  
Gugun El Goyanie, S. H., LL. M.  
NIP. 19850301 201801 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-54/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : HAK KONSTITUSIONAL DAN REALITAS KETIMPANGAN: STUDI SOSIO-LEGAL PEKERJA BINTAU PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FYNA RAHMATIKA ELBA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070027  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 6972b89ca1e22



Penguji I

Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6971de50a0a0d



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 696157cc9066c



Yogyakarta, 15 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6972b8cc3da1b

## **MOTTO**

*Apa yang dimulai tidak perlu sempurna, ia hanya perlu diselesaikan.*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang diberikan, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghormatan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta kontribusi berarti dalam perjalanan pendidikan dan proses penyusunan karya ilmiah ini.

Persembahan utama penulis tujukan kepada Mama tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, keteguhan, dan dukungan dalam setiap tahap perjalanan akademik penulis. Kesabaran, perhatian, serta doa yang tidak pernah terputus menjadi fondasi yang memungkinkan penulis menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada almarhum Ayah, sebagai bentuk penghormatan atas nilai-nilai kehidupan, keteladanan, dan semangat yang telah diwariskan semasa hidup. Meskipun tidak lagi hadir secara fisik, nasihat dan nilai tentang tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya pendidikan senantiasa menjadi pedoman dalam setiap langkah penulis. Karya ini merupakan bagian dari ikhtiar penulis untuk melanjutkan harapan dan cita-cita yang telah ditanamkan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para guru dan pendidik yang telah berperan dalam membentuk cara berpikir, sikap akademik, dan pemahaman penulis terhadap ilmu pengetahuan. Bimbingan, keteladanan, serta proses pembelajaran yang diberikan menjadi bekal penting dalam mengembangkan kepekaan akademik dan integritas keilmuan.



Selain itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada rekan-rekan sesama peneliti sosio-legal yang telah menjadi ruang diskusi, pertukaran gagasan, dan refleksi kritis selama proses penelitian. Percakapan intelektual, dukungan moral, serta semangat kolektif dalam membaca hukum sebagai praktik sosial memberikan kontribusi berarti dalam memperkaya perspektif dan ketajaman analisis penulis.

Akhir kata, penulis berharap karya ini dapat menjadi bagian kecil dari upaya akademik yang bermanfaat, sekaligus wujud rasa syukur atas dukungan dan kebaikan yang telah diterima. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan kepada Mama dan seluruh keluarga, serta menempatkan almarhum Ayah di tempat terbaik disisi-Nya. Aamiin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamza	-	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	ditulis	<i>mu'addadah</i>
----------	---------	-------------------

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	ditulis	hikmah
عِلَّة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

A.	—َ—	Fathah	ditulis	a
B.	—ِ—	Kasrah	ditulis	i
C.	—ُ—	Ḍammah	ditulis	u



### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِحْسَنَ	ditulis	ā Iḥsān
2.	Fathah + yā' mati أُنْتَى	ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعِلْمَانِ	ditulis	ī al-'Ilmānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومَ	ditulis	ū 'Ulūm

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wāwu mati قَوْلَ	ditulis	au Qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

لَنْعَمَ	ditulis	a'n'um
----------	---------	--------

أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

### 2. Bila diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	ar-Risālāh
النِّسَاء	ditulis	an-Nisā'

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

## I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Hak Konstitusional dan Problematika Ketimpangan: Studi Sosio-Legal Pekerja Binatu Perempuan di Kabupaten Bantul”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Proses penyusunan skripsi ini menuntut ketekunan, konsistensi, serta kesediaan untuk terus belajar dan merefleksikan arah kerja akademik yang dijalani. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah tidak semata-mata tentang mencapai kesimpulan, melainkan tentang menjaga tanggung jawab intelektual dalam setiap tahap prosesnya. Jika pada hari itu penulis tidak memberanikan diri menuliskan fragmen kecil tentang lika-liku toko cuci sebagai kerja akademik, atau menguatkan tekad untuk berangkat ke Konferensi Asslesi, barangkali penulis tidak akan pernah berkesempatan menjalin silaturahmi akademik dengan Prof. Sulistyowati Irianto, Ibu Sri Eddyono, Mbak Siti Aminah Tardi, Mas Aga Natalis dan Mas Anang Isal.

Dari ruang-ruang akademik itulah keberanian penulis bertumbuh yang mendorong penulis untuk menulis kritik atas isu aborsi aman di Indonesia yang mengantarkan ke Konferensi Munir di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hingga akhirnya berani menulis secara mandiri tentang hak menua dengan bermartabat dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Rangkaian pertemuan tersebut memperluas jejaring akademik penulis, termasuk pengalaman



berdiskusi dengan Prof. Widodo, yang membuka kembali kenikmatan membaca dan memahami pemikiran filsafat hukum melalui tulisan-tulisan yang membumi dan mudah dipahami. Seluruh proses keberanian kecil, perjumpaan, dan pembelajaran inilah yang pada akhirnya memungkinkan skripsi ini diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menciptakan iklim akademik yang mendorong pembelajaran dan pemikiran kritis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum atas fasilitasi kegiatan akademik yang mendukung proses studi penulis.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi penulis Bapak Gugun El Guyanie S.HI., LL. M. atas bimbingan akademik dan dukungan kelembagaan selama masa studi. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran, ketelitian, serta arahan yang diberikan sehingga penulis tetap terjaga fokus dan akuntabilitasnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kedisiplinan akademik, serta keteladanan selama penulis menempuh pendidikan. Kontribusi tersebut tidak hanya membentuk isi skripsi ini, tetapi juga cara penulis bernalar dan bersikap dalam kerja-kerja hukum.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas doa, dukungan, dan keteguhan yang selalu menyertai. Dukungan tersebut menjadi sumber kekuatan dan kestabilan selama proses penyusunan skripsi ini. Apresiasi yang sama penulis sampaikan kepada sahabat dan rekan seperjuangan kelompok belajar dan bermain budak-budak indo, Komunitas Pemerhati Konstitusi, Klub Baca Aksaraya yang selalu menyediakan ruang aman dalam berdiskusi, dukungan moral, serta pengingat untuk terus melangkah ketika proses menuntut kesabaran dan ketekunan.


Penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Minga yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka selama proses perkuliahan ini. Kehadiran, dukungan, dan kesediaannya untuk berjalan bersama dalam masa-masa yang tidak selalu mudah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi penulis.

Selain itu, penulis berterima kasih kepada teman-teman dan rekan yang ditemui selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diskusi, pertukaran gagasan, pembelajaran bersama, dan dukungan timbal balik selama perkuliahan, penelitian, serta proses penulisan skripsi telah menjadi bagian penting dari pengalaman akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi, meskipun sederhana, bagi pengembangan kajian hukum, khususnya dalam ragam penelitian sosio-legal dan perlindungan hak-hak pekerja perempuan. Akhir kata,

penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, akademisi, maupun praktisi yang memiliki perhatian terhadap isu-isu serupa.

Sleman, 13 Januari 2026



**Fyna Rahmatika Elba**  
**NIM.20103070027**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Y O G Y A K A R T A

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>20</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Teori Keadilan Konstitusional .....	24
B. Teori Hukum Feminis .....	32
C. Teori Mubadalah .....	46
<b>BAB III .....</b>	<b>59</b>
<b>KERANGKA NORMATIF DAN TEMUAN EMPIRIS PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN PEKERJA BINATU DI KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>59</b>



A. Gambaran Umum Pekerja Perempuan Binatu di Kabupaten Bantul .....	59
B. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Pekerja Perempuan	65
C. Temuan Empiris Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Binatu di Kabupaten Bantul	84
<b>BAB IV .....</b>	<b>88</b>
<b>ANALISIS SOSIO-LEGAL PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN</b>	
<b>PEKERJA BINATU DI KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>88</b>
A. Ketimpangan Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Perempuan Binatu	88
B. Peran Negara dalam Ketimpangan Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Binatu: Analisis Teori Hukum Feminis.....	95
C. Peran Negara dalam Relasi Kerja Pekerja Perempuan Binatu melalui Perspektif Mubadalah .....	110
<b>BAB V.....</b>	<b>120</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>CXXXIII</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

<b>Gambar 3.1</b>	Alur Pembagian Kerja Binatu.....	57
<b>Tabel 3.1</b>	Karakteristik Narasumber Pekerja Perempuan Binatu.....	58
<b>Tabel 3.2</b>	Data Operasional Usaha Binatu Tempat Narasumber Bekerja .	59
<b>Tabel 3.3</b>	Pembagian Kerja dan Sistem Pengupahan Pekerja Binatu .....	60



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konstitusi Indonesia menjanjikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.<sup>1</sup> Jaminan konstitusional ini menegaskan kewajiban negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dalam relasi kerja, termasuk hak atas upah yang layak, perlindungan hukum, serta jaminan sosial. Namun, dalam praktiknya, jaminan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok pekerja di sektor informal, khususnya pekerja perempuan yang bekerja pada usaha jasa binatu skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Realitas yang mereka hadapi menunjukkan adanya jarak pemenuhan hak antara norma hukum formal dan kondisi sosial-ekonomi sehari-hari.<sup>2</sup>

Secara nasional, perempuan merupakan aktor utama dalam sektor UMKM. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, atau setara dengan kurang lebih 37 juta orang.<sup>3</sup> Kontribusi perempuan dalam sektor ini juga tidak dapat dianggap marginal dan komplementer. Data Kamar Dagang dan Industri Indonesia

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

<sup>2</sup> Supto Supto dan Anandito Wicaksono, *Analysis of Factors Influencing the Income of Women Informal Sector Workers in Indonesia (IFLS Data Analysis 5)*, *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, vol. 6 no. 2 (2023), hlm. 4.

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025, 23 Mei). *Menteri PPPA dorong kemandirian ekonomi perempuan lewat bantuan modal UMKM* (Siaran Pers Nomor: B-143/SETMEN/HM.02.04/5/2025).

(Kadin) mencatat bahwa UMKM yang dikelola dan dijalankan oleh perempuan menyumbang hingga 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.<sup>4</sup> Angka-angka tersebut menegaskan bahwa perempuan bukan hanya penopang ekonomi rumah tangga, tetapi juga pilar penting perekonomian nasional. Namun, besarnya kontribusi ekonomi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat perlindungan hukum dan kesejahteraan yang diterima oleh perempuan pekerja di sektor UMKM.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut tercermin dalam usaha jasa binatu yang berkembang pesat di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Usaha binatu umumnya tumbuh di kawasan permukiman padat, hunian sekitar kampus, serta wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi. Berdasarkan olah data penulis terhadap 26 usaha binatu dalam rentang waktu 20 Mei hingga 11 September 2025, perempuan mengisi sekitar 97,20 persen posisi strategis dalam proses produksi jasa binatu. Hampir seluruh rangkaian pekerjaan, mulai dari mencuci, mengeringkan, menyetrika, hingga melipat dan mengemas pakaian pelanggan, dijalankan oleh pekerja perempuan. Meski demikian, kondisi kerja yang mereka alami memuat celah kerentanan dimana rentang upah harian berada antara Rp35.000 hingga Rp55.000, dengan jam kerja yang relatif panjang dan hari libur yang umumnya hanya diberikan satu kali dalam seminggu tanpa pengaturan cuti yang jelas.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2024). *Kontribusi perempuan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto nasional*. Siaran pers KADIN Indonesia.

<sup>5</sup> Suropto Suropto dan Anandito Wicaksono, *Analysis of Factors Influencing the Income of Women Informal Sector Workers in Indonesia (IFLS Data Analysis 5)*, *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, vol. 6 no. 2 (2023), hlm. 4.

<sup>6</sup> Penulis. (2025). *Hasil wawancara pra-penelitian dengan 5 pekerja perempuan sektor binatu di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Mei 2025*.

Jika dibandingkan dengan standar perlindungan ketenagakerjaan formal, kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan yang mencolok. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bantul Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.360.533 per bulan.<sup>7</sup> Namun, bahkan ketika pekerja perempuan binatu hadir dan bekerja penuh selama 30 hari kerja, akumulasi upah yang mereka terima tetap berada jauh dibawah ambang minimum tersebut. Perbandingan ini menunjukkan bahwa standar upah minimum yang seharusnya menjadi batas perlindungan dasar bagi pekerja tidak tercapai dalam praktik ketenagakerjaan di sektor binatu skala mikro. Situasi ini mempertegas bahwa mekanisme pengupahan di sektor informal berjalan di luar kerangka perlindungan hukum formal yang dijanjikan oleh negara.

Kerentanan tersebut bersifat struktural sekaligus berlapis gender.<sup>8</sup> Banyak pekerja perempuan binatu berperan sebagai tulang punggung keluarga, namun pekerjaan mereka tidak diakui sebagai penghasilan resmi yang layak.<sup>9</sup> Di sisi lain, tanggung jawab domestik tetap dilekatkan secara penuh kepada mereka.<sup>10</sup> Sistem hukum formal yang ada cenderung gagal memotret kompleksitas kehidupan pekerja perempuan di sektor informal, sehingga kehadiran negara dalam menjamin hak-hak

---

<sup>7</sup> Gaji UMR Bantul 2025 dan seluruh daerah di Jogja. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2025/01/19/092405826/gaji-umr-bantul-2025-dan-seluruh-daerah-di-jogja>

<sup>8</sup> Istiyana Afifah dkk., *The Women's Dual Roles: Case Study of Informal Sector Working Mothers* (Journal of Southern Sociological Studies, Vol. 1 No. 1, Maret 2025), hlm. 11.

<sup>9</sup> Sherlyn Nathalia Cheung, Yuwono Prianto, dan Sheren Hardjono, *The Urgency of Legal Protection for Domestic Workers as Informal Workers* (Unnes Law Journal, Vol. 9 No. 1, 2023), hlm. 3.

Badan Pusat Statistik (BPS), *Keadaan Pekerja Informal Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

<sup>10</sup> Nurmawati Br Manik dan Adawiyah Nst, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Informal* (Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3 No. 3, Juni 2025), hlm. 7.

konstitusional mereka lebih terasa simbolik daripada substantif.<sup>11</sup> Kondisi ini memunculkan pertanyaan sejauh mana hukum dan kebijakan publik benar-benar mampu menjangkau kelompok pekerja yang berada di luar mekanisme formal, tetapi memiliki kontribusi nyata bagi ekonomi dan keberlangsungan kehidupan sosial.<sup>12</sup>

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berupaya membaca ulang konstitusi tidak hanya sebagai teks hukum, tetapi sebagai janji moral dan politik yang harus diuji melalui pengalaman kelompok yang paling rentan. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal yang dipadukan dengan teori hukum feminis dan prinsip mubadalah, penelitian ini mempertanyakan untuk siapa hukum dan konstitusi benar-benar bekerja. Penelitian ini tidak hanya menginventarisasi norma hukum yang mengatur hak pekerja perempuan informal, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana norma tersebut efektif, relevan, dan mampu memberikan perlindungan nyata dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi kajian hukum sosio-legal dan hukum feminis di Indonesia, sekaligus menawarkan refleksi kritis dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan terhadap pekerja perempuan di sektor informal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Ni Putu Ayu Septiani dkk., *The Gap in Social Security Participation of Informal Workers in Indonesia* (Udayana University; *International Journal of Multi-disciplinary Research and Analysis*, Vol. 8 No. 6, Juni 2025), hlm. 2.

<sup>12</sup> Adnan Hamid, M. Rizky Aldila, dan Adila Meytiara Intan, *The Urgency of Labor Law for Informal Sector Workers in the Welfare State Concept: An Evidence in Indonesia* (*International Journal of Research in Business and Social Science*, Vol. 11 No. 6, September 2022), hlm. 13.

1. Bagaimana bentuk ketimpangan perlindungan hak konstitusional yang dialami oleh pekerja perempuan binatu di Kapanewon Banguntapan?
2. Bagaimana analisis sosio-legal terhadap peran negara dalam menjamin keadilan konstitusional bagi pekerja perempuan binatu, ditinjau melalui Teori Hukum Feminis?
3. Bagaimana analisis sosio-legal terhadap peran negara dalam menjamin keadilan konstitusional bagi pekerja perempuan binatu melalui perspektif Mubadalah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis jaminan konstitusional mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menelaah sejauh mana jaminan tersebut melindungi pekerja perempuan di sektor informal, khususnya pekerja binatu di Yogyakarta.
- b. Mengkaji kesenjangan antara norma hukum ketenagakerjaan yang secara dominan berorientasi pada sektor formal dengan problematika sosial-ekonomi pekerja binatu perempuan yang berada dalam kondisi kerentanan ganda, baik sebagai perempuan maupun sebagai pekerja informal.



- c. Mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja binatu perempuan menggunakan perspektif keadilan konstitusional, studi hukum feminis, serta perspektif mubadalah, guna menilai sejauh mana negara hadir dalam mewujudkan tanggung jawab konstitusionalnya.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Melalui tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan yang meliputi:

### **a. Kegunaan Teoritik**

- 1) Memperkaya khazanah kajian hukum tata negara dan hukum ketenagakerjaan, melalui perspektif sosio-legal yang menghubungkan norma konstitusional dengan problematika pekerja perempuan di sektor informal.
- 2) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum feminis dan prinsip mubadalah dalam mengkaji relasi antara konstitusi, gender, dan ketenagakerjaan.
- 3) Menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang menelaah hak-hak konstitusional kelompok rentan salahsatunya, terutama perempuan pekerja binatu.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Menyuguhkan kajian ilmiah yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hak pekerja perempuan di sektor informal,

khususnya pekerja binatu.

- 2) Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan responsif gender, sehingga tidak hanya berfokus pada sektor formal.
- 3) Menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, maupun komunitas lokal dalam melakukan advokasi dan pemberdayaan pekerja perempuan sektor informal.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian mengenai hak pekerja perempuan dan jaminan konstitusional atas pekerjaan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada sektor formal. Penelitian yang menyoroti pekerja perempuan di sektor informal, khususnya pekerja binatu, dalam kaitannya dengan konstitusi masih sangat terbatas. Literatur yang tersedia lebih sering berhenti pada kerangka legal-formal, tanpa menggali kesenjangan antara norma hukum dan realitas hidup pekerja perempuan. Karena itu, penelitian ini menempatkan dirinya dalam celah kajian yang belum banyak disentuh, dengan pendekatan sosio-legal, Teori hukum feminis, dan prinsip mubadalah untuk membaca ulang konstitusi melalui pengalaman kelompok rentan.

Pertama, dalam lingkup kajian hukum nasional, Triana Sofiani melalui artikelnya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor*

*Informal*<sup>13</sup> menelaah berbagai instrumen hukum yang telah tersedia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hingga peraturan turunan lain yang seharusnya dapat menjadi landasan perlindungan. Sofiani menegaskan bahwa secara normatif, kerangka hukum di Indonesia memang menyediakan jaminan atas hak-hak pekerja, termasuk pekerja perempuan. Namun, dalam praktiknya, pekerja perempuan di sektor informal masih menghadapi keterbatasan perlindungan, baik dari segi kepastian upah, akses terhadap jaminan sosial, maupun perlindungan dari diskriminasi berbasis gender. Penelitian Sofiani bersifat normatif-empiris, yakni dengan memadukan analisis dokumen hukum dan temuan lapangan. Ia menyoroti adanya kesenjangan antara aturan hukum yang sudah mapan dengan realitas lapangan, khususnya bagi kelompok perempuan yang bekerja di sektor informal. Meskipun memberikan kontribusi penting untuk memetakan gap perlindungan hukum, penelitian ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyoroti sektor jasa tertentu seperti pekerja binatu. Selain itu, pendekatan yang digunakan tidak menempatkan analisis gender kritis maupun perspektif feminis sebagai kerangka utama. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal, tetapi masih membuka ruang bagi kajian lebih mendalam mengenai pengalaman spesifik pekerja perempuan di sektor informal dengan pendekatan sosio-legal dan teori hukum feminis.

Kedua, berbeda dengan penelitian sebelumnya, Yosephine Adinda dan Jefri

---

<sup>13</sup> Triana Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal*, (Muwazah, 9(2), 138–150. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.9001>, 2025), hlm. 138.

Hari Akbar dalam artikelnya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia*”<sup>14</sup> menitikberatkan kajian mengenai upah layak. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa pekerja sektor informal, yang jumlahnya sangat besar di Indonesia, kerap menghadapi ketidakpastian penghasilan dan tidak memperoleh standar perlindungan hukum sebagaimana pekerja formal. Melalui analisis normatif-deskriptif, Yosephine dan Jefri menelaah berbagai regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan serta aturan turunan yang berkaitan dengan standar upah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia masih gagal memberikan perlindungan nyata bagi pekerja informal, khususnya dalam hal kesesuaian upah dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Akibatnya, hak konstitusional pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, belum sepenuhnya terpenuhi. Kajian ini menegaskan adanya jurang antara norma hukum yang tersedia dengan realitas kehidupan pekerja informal di lapangan. Meskipun relevan dalam membongkar persoalan ketidaklayakan upah, penelitian ini bersifat umum dan belum menyentuh sektor jasa tertentu, seperti pekerja binatu. Selain itu, pendekatan yang digunakan belum mengintegrasikan analisis berbasis gender ataupun kerangka teoritis kritis, sehingga ruang pengembangan penelitian lebih lanjut masih terbuka lebar.

Ketiga, Noeke Sri Wardhani dan koleganya melalui penelitian berjudul

---

<sup>14</sup> Yosephine Adinda dkk., "Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia," *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 4: 1 (2024), hlm. 34-35. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.30356>

*“Kajian Berperspektif Gender terhadap Perempuan Pekerja di Sektor Informal pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945”*.<sup>15</sup> Studi ini menempatkan perempuan pekerja informal sebagai aktor sentral dalam krisis, dengan menggunakan kerangka hukum feminis untuk menyoroti bagaimana ketidakadilan gender termanifestasi dalam kondisi darurat kesehatan. Penelitian ini menyatakan bahwa perempuan yang sering kali menjadi tulang punggung keluarga, justru mengalami beban berlapis ketika pandemi menghantam. Mereka tidak hanya menghadapi kehilangan pendapatan akibat keterbatasan aktivitas ekonomi, tetapi juga memikul tanggung jawab domestik yang meningkat di rumah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak belum sepenuhnya terwujud, terutama bagi kelompok perempuan di sektor informal. Situasi pandemi memperlihatkan ketidakmampuan negara menyediakan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai bagi kelompok rentan ini. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan relevansi konstitusi dalam membaca realitas ketidaksetaraan gender, sekaligus memperkuat urgensi perlindungan hukum yang berpihak pada perempuan pekerja informal. Meski demikian, fokus penelitian ini masih terbatas pada konteks pandemi sebagai situasi krisis. Artinya, dinamika keseharian pekerja perempuan informal, khususnya di sektor jasa tertentu seperti pekerja binatu, belum menjadi pusat perhatian. Hal ini membuka ruang penelitian lebih lanjut untuk memperluas pembacaan gender dan konstitusi dalam konteks non-krisis.

---

<sup>15</sup> Wardhani dkk., "Kajian Berperspektif Gender terhadap Perempuan Pekerja di Sektor Informal pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Mewujudkan Kehidupan yang Layak berdasarkan Pasal 27 (2) UUD 1945 di Kota Bengkulu," *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6: 2 (2021), hlm. 186-187. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.2.186-205>

Keempat, Muhammad Aditya Yusuf dan Muhamad Rafli Azhari dalam penelitiannya berjudul "*Jaminan Sosial bagi Pekerja di Sektor Informal sebagai Wujud Pelaksanaan Sila Kelima UUD 1945 di Indonesia*"<sup>16</sup> memberikan konteks pada dimensi jaminan sosial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, mereka mengkaji keterbatasan akses pekerja informal terhadap program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini menekankan bahwa masih terdapat jurang besar antara kerangka hukum yang menegaskan perlindungan bagi semua warga negara dan implementasi nyata di lapangan yang justru menyisakan pekerja informal dalam posisi rentan. Peneliti menilai bahwa kehadiran jaminan sosial merupakan wujud pelaksanaan prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Sila Kelima Pancasila serta Pasal 28H UUD 1945. Namun, hambatan struktural, seperti rendahnya tingkat kepesertaan, ketidakmampuan finansial untuk membayar iuran, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah, menjadi faktor dominan yang membuat pekerja informal tidak dapat mengakses perlindungan yang semestinya. Kajian ini menggarisbawahi peran negara dalam memenuhi mandat konstitusional untuk melindungi semua pekerja tanpa diskriminasi. Meski demikian, penelitian ini masih bersifat umum karena tidak menyinggung dimensi pengalaman gender atau dinamika spesifik dalam sektor jasa tertentu. Oleh karena itu, ruang penelitian lebih lanjut terbuka lebar untuk menggali bagaimana jaminan sosial dapat lebih inklusif, terutama bagi perempuan pekerja informal yang kerap menghadapi kerentanan berlapis.

---

<sup>16</sup> Muhammad Aditya Yusuf, " JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN SILA KE LIMA UUD 1945 DI INDONESIA," Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 13: 9 (2025), hlm. 1. <https://doi.org/10.6679/7c2m6581>

Kelima, Retno Rusdijjati, Nia Kurniati Bachtiar, dan Hary Abdul Hakim melalui penelitiannya yang berjudul “*An Analysis of Protection Model for Women Workers in Informal Sector towards Gender Equality and Justice*”<sup>17</sup> menyoroti kondisi pekerja perempuan di sektor informal Indonesia dengan perspektif feminis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui tiga Focus Group Discussions (FGD) dan tiga puluh wawancara mendalam yang melibatkan pekerja perempuan informal serta pejabat pemerintah di wilayah Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja perempuan informal, yang jumlahnya dominan di sektor ini, masih terpinggirkan dalam aspek kebijakan maupun perlindungan hukum. Para peneliti kemudian merumuskan sebuah model perlindungan yang bersifat holistik dengan menekankan dimensi ekonomi, hukum, dan lingkungan kerja. Model ini didesain untuk mewujudkan prinsip *gender equality and justice* melalui regulasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja perempuan. Aspek yang menjadi sorotan mencakup kepastian upah, keselamatan kerja, serta keberpihakan struktural negara terhadap kelompok rentan ini. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bentuk pengembangan model konseptual, fokusnya masih bersifat umum pada sektor informal secara keseluruhan. Penelitian ini belum menyentuh dinamika spesifik sektor jasa seperti pekerja binatu. Selain itu, pendekatannya lebih condong pada pembangunan model kebijakan (*model-building*), sedangkan penelitian yang sedang disusun akan menggunakan pendekatan sosio-legal, kerangka hukum

---

<sup>17</sup> Retno Rusdijjati, dkk., "An Analysis of Protection Model for Women Workers in Informal Sector towards Gender Equality and justice," Atlantis Press, Vol. : (2023), hlm. 1166-1167.



feminis, serta prinsip mubadalah dengan menitikberatkan pada konstiusionalitas dan realitas sektoral pekerja perempuan binatu.

Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah ditelaah, tampak bahwa isu perlindungan pekerja perempuan di sektor informal telah dikaji dari berbagai sudut pandang, mulai dari partisipasi dalam jaminan sosial, perlindungan upah, hingga kerentanan dalam situasi krisis. Beberapa penelitian bahkan sudah menggunakan perspektif gender dan hukum feminis untuk melihat ketidakadilan struktural yang dialami pekerja perempuan. Namun, kajian-kajian tersebut masih cenderung bersifat umum, terbatas pada dimensi tertentu, atau terikat konteks khusus seperti pandemi. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengangkat dinamika pekerja perempuan pada sektor jasa tertentu, khususnya pekerja binatu, dengan pendekatan sosio-legal yang diperkaya kerangka hukum feminis dan prinsip mubadalah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis problematika kerentanan pekerja perempuan binatu dalam kaitannya dengan jaminan perlindungan konstiusional, sekaligus menawarkan pembacaan kritis yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus sektoral yang spesifik serta kombinasi pendekatan konseptual yang belum banyak dilakukan dalam studi-studi terdahulu.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pembahasan mengenai hak konstiusional pekerja perempuan di sektor informal, khususnya pekerja binatu perempuan, berada pada persimpangan yang rumit antara janji normatif konstitusi, keterbatasan regulasi yang cenderung berpihak pada sektor formal, serta kebutuhan akan prinsip keadilan substantif. Kompleksitas ini

muncul karena menyangkut hak-hak dasar warga negara yang secara eksplisit dijamin oleh konstitusi, namun dalam praktik seringkali diabaikan atau tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Untuk membedah persoalan tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang bersifat interdisipliner. Teori Hukum feminis digunakan untuk mengungkap bias gender dalam norma hukum, Prinsip Mubadalah untuk menekankan kesalingan dan keadilan dalam relasi sosial-ekonomi, serta Keadilan Konstitusional sebagai pijakan normatif dalam menilai tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak perempuan pekerja di sektor informal.

### 1. Teori Keadilan Konstitusional

Keadilan konstitusional merupakan prinsip normatif yang menekankan peran konstitusi sebagai instrumen utama untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara.<sup>18</sup> Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa konstitusi tidak sekadar menjadi dokumen hukum tertinggi, melainkan juga sumber legitimasi yang mengikat negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.<sup>19</sup> Secara teoritik, keadilan konstitusional memuat dua dimensi utama. Pertama, dimensi *protection of rights*, yaitu perlindungan hak-hak asasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara.<sup>20</sup> Kedua, dimensi *state*

---

<sup>18</sup> Mahfud MD, Moh, Jazim Hamidi, I Gede Palguna, dan Muhammad Ali Safa'at. 2010. *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, hlm. 5–7.

<sup>19</sup> Nukman, M., dan M. Rohman. 2023. "Pseudo Demokrasi dalam Perspektif Keadilan Bermartabat." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, hlm. 9.

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2). 1945.

*responsibility*, yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah afirmatif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, terutama bagi kelompok yang rentan atau terpinggirkan.<sup>21</sup>

Jika di kontekstualisasi pada pekerja perempuan di sektor informal, keadilan konstitusional menjadi kerangka kritis untuk menilai sejauh mana negara telah memenuhi mandat konstitusi dalam melindungi hak-hak mereka. Meskipun secara formal jaminan konstitusional berlaku universal, dalam praktiknya perlindungan hukum seringkali lebih berorientasi pada pekerja formal, sehingga pekerja informal termasuk pekerja binatu tetap berada dalam posisi rentan tanpa akses memadai terhadap jaminan sosial, upah layak, maupun perlindungan kerja.<sup>22</sup> Dengan demikian, perspektif keadilan konstitusional memungkinkan penelitian ini untuk menguji kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik kebijakan, sekaligus menuntut pertanggungjawaban negara agar keadilan substantif tidak berhenti pada tataran retorika, melainkan diimplementasi dalam regulasi dan kebijakan yang inklusif bagi pekerja perempuan di sektor informal.

## **2. Teori Hukum Feminis**

Teori hukum feminis berangkat dari kritik terhadap konstruksi hukum modern yang kerap diposisikan sebagai netral dan universal, namun pada kenyataannya dibangun atas pengalaman dan perspektif laki-laki.<sup>23</sup> Dengan

---

<sup>21</sup> Nugroho, Okky Chahyo. 2017. "Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, 8(2): hlm. 161.

<sup>22</sup> Wicaksono, Muhammad Prasetyo, Retno Rusdijati, dkk. 2023. "QUO VADIS: Legal Certainty of Informal Worker through Manpower Act." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, hlm. 5.

<sup>23</sup> Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Cambridge: Harvard University Press, 1989), Ch. 8 P. 11, menyatakan bahwa "the state is male in the feminist sense:

demikian, hukum secara implisit mengafirmasi struktur patriarki dan mengabaikan pengalaman perempuan sebagai subjek hukum. Dalam perkembangannya, teori hukum feminis hadir dalam pelbagai aliran.<sup>24</sup>

Feminisme liberal menekankan kesetaraan hak formal dalam ranah hukum, feminisme radikal memandang patriarki sebagai basis penindasan struktural terhadap perempuan,<sup>25</sup> sementara feminisme postmodern menyoroti konstruksi sosial atas identitas dan perbedaan gender.<sup>26</sup> Kendati beragam, seluruh aliran tersebut berpijak pada premis yang sama, yakni bahwa hukum harus diuji berdasarkan kemampuannya merespons realitas konkrit perempuan, bukan sekadar konsistensinya sebagai norma abstrak.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, teori hukum feminis digunakan untuk menyingkap bias gender dalam regulasi ketenagakerjaan yang masih berorientasi pada sektor formal. Kondisi tersebut berimplikasi pada marginalisasi pekerja perempuan di sektor informal, termasuk pekerja binatu, yang kerap tidak memperoleh jaminan upah layak, perlindungan sosial, maupun pengakuan atas kontribusi ekonominya.<sup>28</sup> Dengan perspektif feminis, persoalan tersebut dipahami bukan semata kekosongan hukum, melainkan refleksi dari

---

the law sees and treats women the way men see and treat women. ... The state's formal norms recapitulate the male point of view on the level of design."

<sup>24</sup> Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme* (Discussion Paper, Unika Soegijapranata, Semarang, 2020), hlm. 3.

<sup>25</sup> Alison M. Jaggar, *Feminist Politics and Human Nature* (Totowa, NJ: Rowman & Allanheld, 1983), hlm. 26–30.

<sup>26</sup> Gadis Arivia, *Wacana Feminisme Postmodern* (Jurnal Perempuan, melalui arsip Wacana – Jurnal Perempuan, 2017), hlm. 2.

<sup>27</sup> Natalis A., *Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence* (Jurnal Crepido, 2020), hlm. 11–18.

<sup>28</sup> Ming Hoang Dang, *Applying Feminist Legal Principles to Achieve Gender Equality in Vietnam's Labor Legislation* (Cogent Social Sciences, 2024), hlm. 2-11.

relasi kuasa yang menempatkan kerja perempuan pada posisi subordinat dalam struktur ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, teori hukum feminis akan digunakan sebagai perangkat analisis kritis untuk menilai sejauh mana hukum ketenagakerjaan dan norma konstitusional mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja perempuan sektor informal, atau justru mereproduksi ketimpangan gender yang ada.

### 3. Teori Mubadalah

Teori *Mubadalah* lahir dari wacana tafsir progresif dalam studi Islam yang menekankan kesalingan (reciprocity) antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik domestik maupun publik.<sup>29</sup> Berbeda dari pendekatan fiqh klasik yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat,<sup>30</sup> *Mubadalah* berupaya menghadirkan paradigma relasional, di mana setiap hak dan kewajiban tidak lagi dipahami secara hierarkis,<sup>31</sup> melainkan dalam kerangka keadilan yang setara dan saling melengkapi. Sebagai pendekatan normatif, *Mubadalah* menolak pemaknaan tekstual yang bias gender dan mengusulkan reinterpretasi berbasis prinsip keadilan universal.<sup>32</sup> Dengan demikian, teks-teks hukum tidak dibaca hanya dari sudut pandang laki-laki sebagai subjek utama, melainkan selalu

---

<sup>29</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (IRCISoD, 2019), hlm. 117.

<sup>30</sup> Halim, Abdul, dan Luthfi Maulana. 2019. "Transformasi Dakwah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah: Dari Subordinasi Menuju Emansipasi." *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, hlm. 1.

<sup>31</sup> Bunyamin, M., Siti Nurjanah, Agus Hermanto, Rudi Santoso, dan Rochmad Rochmad. 2024. "Mubadalah in Fulfilling the Rights and Obligations of Contemporary Husbands and Wives." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*.

<sup>32</sup> Hermanto, Agus, Rochmad Rochmad, M. Bunyamin, dan Siti Nurjanah. 2024. "Implementation of Mubādalāh in Households: A Study of the Fulfillment of the Rights and Obligations of Contemporary Husband and Wife." *Journal of Islamic Mubadalah*.

melibatkan perempuan sebagai pihak yang setara dalam hak dan kewajiban.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, prinsip *Mubadalah* digunakan untuk menegaskan kontribusi pekerja perempuan di sektor informal, khususnya pekerja binatu, sebagai bagian yang sah dari kerja produktif dan publik, meskipun seringkali dipersepsikan sebagai “perpanjangan” kerja domestik. Perspektif ini memungkinkan pengakuan yang lebih adil terhadap peran ekonomi perempuan, serta menyoroti bahwa kegagalan regulasi melindungi pekerja perempuan informal tidak hanya mencerminkan bias hukum, tetapi juga bias kultural yang menafsirkan kerja perempuan sebagai sekunder. Dengan demikian, prinsip *Mubadalah* memberikan pondasi etis sekaligus epistemologis untuk menilai kebijakan ketenagakerjaan, terutama dalam hal bagaimana negara seharusnya menjamin perlindungan bagi pekerja perempuan informal dengan memperhatikan kesalingan, keadilan substantif, dan penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam kehidupan sosial-ekonomi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris<sup>34</sup> yang bersifat kualitatif<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Grabham, E. 2020. "Exploring the Textual Alchemy of Legal Gender: Experimental Statutes and the Message in the Medium." hlm.10.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Depok: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 124.

<sup>35</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.



dengan pendekatan sosio-legal.<sup>36</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik sosial yang bekerja dan dialami secara nyata oleh subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*).<sup>37</sup> Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter isu yang dikaji, yaitu hak-hak pekerja perempuan di sektor informal, khususnya pekerja binatu di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, yang tidak dapat dianalisis secara memadai apabila hanya bertumpu pada kajian normatif semata, melainkan memerlukan pemahaman atas realitas sosial yang melingkupinya.

Dalam kerangka penelitian yuridis-empiris tersebut, analisis normatif tetap dilakukan sebagai landasan untuk menelaah pengaturan hukum positif yang berkaitan dengan hak-hak pekerja perempuan. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan UMKM, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan perundang-undangan turunannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan konseptual digunakan untuk

---

<sup>36</sup> Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, Revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum UI, (Jakarta: 2009), hlm. 3.

<sup>37</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Ed.3 (Jakarta: Pustaka Obor, 2013), hlm. 179.



merefleksikan ketentuan normatif tersebut dalam kerangka teori keadilan konstitusional, teori hukum feminis, dan relasi kesalingan (*mubadalah*) antara negara dan warga negara, sehingga analisis hukum tidak berhenti pada teks peraturan, melainkan juga dikritik melalui perspektif teoritik yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja perempuan binatu di Kapanewon Banguntapan, Bantul, sebagai representasi konkret dari bekerjanya hukum dalam konteks sosial tertentu.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, UMKM, dan hak konstitusional warga negara. Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian, tesis, dan disertasi yang membahas isu ketenagakerjaan, gender, serta pekerja sektor informal. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan penunjang, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lain yang membantu klarifikasi istilah dan konsep hukum.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pekerja perempuan sektor informal, khususnya pekerja binatu di Kapanewon Banguntapan, Bantul. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman empiris pekerja terkait pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, bentuk perlindungan hukum yang diterima, kondisi kerja, serta tantangan sosial dan

ekonomi yang mereka hadapi. Data empiris ini digunakan untuk memperkaya analisis normatif dan memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik yang berlangsung di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna membangun kerangka normatif penelitian. Sementara itu, wawancara lapangan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan karakteristik dan latar belakang subjek penelitian, sehingga data yang diperoleh mampu merepresentasikan kondisi nyata pekerja perempuan binatu di wilayah penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui dua tahapan yang saling melengkapi. Pertama, analisis doktrinal, yang mencakup inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi norma hukum positif<sup>38</sup> yang mengatur hak-hak pekerja perempuan. Dari hasil analisis tersebut, ditarik asas-asas hukum yang menjadi dasar pengaturan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja. Kedua, analisis sosio-legal, yang dilakukan dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan kondisi faktual yang dialami oleh pekerja perempuan binatu di Kapanewon Banguntapan, Bantul. Melalui analisis ini, penelitian tidak hanya menelaah hukum sebagai teks, tetapi juga menilai efektivitas dan relevansi hukum dalam menjawab problematika nyata yang dihadapi perempuan pekerja binatu.

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama memaparkan latar belakang masalah dan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Pada bab ini dijelaskan pula tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka yang relevan dengan topik pekerja perempuan di sektor informal, hak ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Bab ini juga memaparkan kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisis, yakni Teori Hukum Feminis, Prinsip Mubadalah, dan Keadilan Konstitusional. Bab ini diakhiri dengan uraian mengenai sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua mengulas tinjauan umum terkait hak-hak pekerja perempuan di sektor informal. Bab ini akan membahas konsep hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, perlindungan hukum bagi pekerja informal, regulasi ketenagakerjaan dan UMKM.

Bab ketiga membahas status hukum hak pekerja perempuan di sektor informal berdasarkan norma hukum nasional. Bab ini menginventarisasi dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender, serta menganalisis sejauh mana norma hukum tersebut relevan dan aplikatif bagi pekerja perempuan di sektor informal.

Bab keempat menganalisis implementasi norma hukum dalam praktik sosial pekerja perempuan binatu di Banguntapan, Bantul. Bab ini mengintegrasikan temuan dari wawancara lapangan dengan kajian peraturan perundang-undangan, untuk menilai kesenjangan antara hukum yang ada dengan realitas empiris. Analisis ini menitikberatkan pada sejauh mana prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan

tanggung jawab konstitusional negara diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari pekerja perempuan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diajukan. Bagian saran memberikan rekomendasi teoritis bagi pengembangan kajian hukum, serta saran praktis untuk pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan praktisi terkait perlindungan hak pekerja perempuan binatu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak konstitusional perempuan pekerja binatu di Kabupaten Bantul melalui pendekatan sosio-legal dengan menempatkan pengalaman kerja sebagai basis pembacaan hukum. Berdasarkan analisis pada Bab IV, penelitian ini menarik kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bentuk ketimpangan perlindungan hak konstitusional perempuan pekerja binatu di Kabupaten Bantul tercermin pada tidak teroperasionalisasinya jaminan konstitusional sebagai standar kerja yang nyata. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kepastian kerja, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diakui secara normatif, namun tidak diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari. Hal ini tampak dari ketiadaan perjanjian kerja, jam kerja yang panjang dan tidak terukur, upah yang ditentukan secara sepihak dan berada di bawah standar, absennya jaminan sosial, serta minimnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, meskipun pekerjaan binatu melibatkan mesin, panas, dan bahan kimia pencuci. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman kerja perempuan pekerja binatu

belum diposisikan sebagai pengalaman kerja yang layak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan penuh.

2. Peran negara dalam menjamin keadilan konstitusional bagi perempuan pekerja binatu, berdasarkan analisis sosio-legal melalui Teori Hukum Feminis, menunjukkan bahwa negara belum menjalankan kewajibannya secara substantif. Desain hukum ketenagakerjaan masih berorientasi pada asumsi hubungan kerja formal, stabil, dan terdokumentasi, sehingga relasi kerja dalam usaha jasa skala kecil yang bersifat informal dan fleksibel berada di luar pusat perlindungan hukum. Akibatnya, pengalaman kerja yang secara khas dialami perempuan seperti kerja berulang, kelelahan fisik, paparan risiko kesehatan, serta ketidakpastian pendapatan tidak sepenuhnya diakui sebagai persoalan hukum yang memerlukan intervensi negara. Dalam konteks ini, negara tidak berperan korektif terhadap ketimpangan struktural, melainkan membiarkan perlindungan hukum berjalan berdasarkan standar pengalaman kerja yang tidak netral gender.
3. Relasi kerja antara perempuan pekerja binatu dan pemilik usaha, ditinjau melalui perspektif Mubadalah, menunjukkan bahwa peran negara belum diarahkan untuk membangun relasi kerja yang saling menjaga dan berbagi tanggung jawab secara setara. Relasi kerja yang dibingkai sebagai fleksibel dan kekeluargaan tidak disertai dengan pembagian risiko kerja yang adil. Risiko kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan justru ditanggung secara dominan oleh

pekerja perempuan. Negara, yang secara etis dan konstitusional seharusnya hadir sebagai penyeimbang relasi kuasa, memilih menarik diri dengan memperlakukan relasi kerja informal sebagai urusan privat. Pembiaran ini menjauhkan praktik kerja dari prinsip timbal balik dan saling melindungi yang menjadi inti perspektif Mubadalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan saran yang disusun selaras dengan temuan penelitian dan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagi negara dan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan pendekatan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif untuk menjangkau perempuan pekerja binatu sebagai bagian dari sektor jasa mikro. Pemerintah daerah perlu mengembangkan pedoman teknis yang secara spesifik mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di usaha binatu, mencakup penggunaan mesin cuci dan pengering, setrika uap, pengelolaan bahan kimia pencuci, ventilasi ruang kerja, serta pengaturan waktu kerja yang aman. Pendekatan berbasis pembinaan, pengakuan risiko kerja, dan perlindungan bertahap ini dinilai lebih relevan dibandingkan penerapan formalisasi hubungan kerja yang kaku dan tidak sesuai dengan karakter usaha informal.
2. Bagi pemerintah daerah dan pembentuk kebijakan, diperlukan pengembangan skema perlindungan sosial dan jaminan



ketenagakerjaan yang lebih mudah diakses oleh perempuan pekerja binatu. Skema tersebut perlu disesuaikan dengan karakter kerja informal, baik dari segi mekanisme pendaftaran, besaran iuran, maupun pola kepesertaan, sehingga mampu mengurangi beban risiko ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan penghidupan yang selama ini ditanggung secara sepihak oleh pekerja perempuan. Pada tingkat nasional, kebijakan turunan yang secara eksplisit mengakui perempuan pekerja di usaha jasa mikro sebagai subjek perlindungan ketenagakerjaan menjadi penting untuk menjembatani fragmentasi regulasi yang ada.

3. Bagi pemilik usaha binatu serta akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini mendorong adanya pengakuan bahwa pekerjaan binatu merupakan kerja produktif dengan risiko nyata. Bagi pemilik usaha, penyusunan kesepakatan kerja sederhana, pengaturan jam kerja yang lebih terukur, serta penyediaan alat pelindung dasar dapat menjadi langkah awal membangun relasi kerja yang lebih seimbang tanpa menghilangkan fleksibilitas usaha. Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka ruang kajian lanjutan melalui pendekatan sosio-legal yang lebih kontekstual, termasuk perluasan wilayah studi, perbandingan sektor jasa informal lainnya, dan pengembangan model perlindungan yang lebih responsif terhadap pengalaman kerja perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Fikih dan Ushul Fikih

al-Thabari, Imam. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Turāth al-'Arabī, 1992.

al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*.

Ibn Kathīr. *Tafsīr Ibn Kathīr*. Terj. M. Abdul Ghoffar dkk. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016.

Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Wahbah al-Zuhaylī. *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Title VII of the Civil Rights Act of 1964 (United States).

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 007/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PUU-XV/2017.

### **Konvensi dan Dokumen Internasional**

International Labour Organization (ILO). *Women and Men in the Informal Economy*. Geneva: ILO, 2018.

International Labour Organization (ILO). *Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perempuan di Sektor Informal Indonesia*. Jakarta: ILO Indonesia, 2020.

United Nations Development Programme (UNDP). *Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia, 2021.

### Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Aini, Inda Qurrata. *Keadilan Relasi Gender dalam Tekstualitas Al-Qur'an Perspektif Nur Rofiah*. Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2024.

Ningrumsari, Fenita Dhea. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Tesis, Universitas Hasanuddin, 2021.

Putri Yuliane. *Kedudukan Perempuan sebagai Subjek Hukum*. Skripsi, Universitas Indonesia, 2017.

Salsabila, Az-Zahra Aulya. *Relasi Suami Istri dalam Feminisme Muslim*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

### Buku

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Ali, Kecia. *Sexual Ethics and Islam*. Oxford: Oneworld, 2006.

Ali, Kecia. *Marriage and Slavery in Early Islam*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.

Anderson, Benedict. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Auda, Jasser. *Al-Maqashid untuk Pemula*. Terj. Ali Abdelmo'im. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

Barlas, Asma. *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.

Barlas, Asma. *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*. Terj. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Chaudhry, Ayesha S. *Domestic Violence and the Islamic Tradition*. Oxford: Oxford

University Press, 2013.

Fazlur Rahman. *Tema Pokok Al-Qur'an*. Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1996.

Danardono, Donny. *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme*. Discussion Paper. Semarang: Unika Soegijapranata, 2020.

Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.

Federici, Silvia. *Caliban and the Witch*. New York: Autonomedia, 2004.

Federici, Silvia. *Revolusi Titik Nol*. Yogyakarta: Resist Book, 2019.

Fineman, Martha Albertson. *The Autonomy Myth*. New York: The New Press, 2004.

Jaggar, Alison M. *Feminist Politics and Human Nature*. Totowa, NJ: Rowman & Allanheld, 1983.

Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

MacKinnon, Catharine A. *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 2016.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta:

Paramadina, 1999.

Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad*. Oxford: Oneworld, 2006.

## Jurnal

Suripto, Suripto dan Anandito Wicaksono. "Analysis of Factors Influencing the Income of Women Informal Sector Workers in Indonesia (IFLS Data Analysis 5)." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 4.

Abdul Halim dan Luthfi Maulana. "Transformasi Dakwah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah: Dari Subordinasi Menuju Emansipasi." *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* (2019).

Achidsti, Ashilly, dan Cinintya Audori Fathin. "Home-Based Women Workers Vulnerability during the COVID-19: A Gendered Perspective of Political Economy." *JKAP – Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* (UGM, 2025).

Arivia, Gadis. "Wacana Feminisme Postmodern." *Jurnal Perempuan*, arsip Wacana – Jurnal Perempuan (2017).

Badan Pusat Statistik (BPS). *Keadaan Pekerja Informal Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.

Bunyamin, M., Siti Nurjanah, Agus Hermanto, Rudi Santoso, dan Rochmad Rochmad. "Mubadalah in Fulfilling the Rights and Obligations of Contemporary Husbands and Wives." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* (2024).

Chahyo Nugroho, Okky. "Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 161.

Cheung, Sherlyn Nathalia, Yuwono Prianto, dan Sheren Hardjono. "The Urgency

- of Legal Protection for Domestic Workers as Informal Workers.” *Unnes Law Journal* 9, no. 1 (2023), hlm. 3.
- Crenshaw, Kimberlé. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex.” *University of Chicago Legal Forum* (1989).
- Crenshaw, Kimberlé. “Mapping the Margins.” *Stanford Law Review* 43 (1991).
- Dang, Ming Hoang. “Applying Feminist Legal Principles to Achieve Gender Equality in Vietnam’s Labor Legislation.” *Cogent Social Sciences* (2024): 2–11.
- Danardono, Donny. “Teori Hukum Feminis.” *Discussion Paper* (2020).
- Emily Grabham. “Exploring the Textual Alchemy of Legal Gender: Experimental Statutes and the Message in the Medium” (2020), hlm. 10.
- Hamid, Adnan, M. Rizky Aldila, dan Adila Meytiara Intan. “The Urgency of Labor Law for Informal Sector Workers in the Welfare State Concept: An Evidence in Indonesia.” *International Journal of Research in Business and Social Science* 11, no. 6 (September 2022), hlm. 13.
- Hermanto, Agus, Rochmad Rochmad, M. Bunyamin, dan Siti Nurjanah. “Implementation of Mubādalāh in Households: A Study of the Fulfillment of the Rights and Obligations of Contemporary Husband and Wife.” *Journal of Islamic Mubadalah* (2024).
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum*. Jakarta: Obor, 2017.
- Istiyana Afifah dkk. “The Women’s Dual Roles: Case Study of Informal Sector Working Mothers.” *Journal of Southern Sociological Studies* 1, no. 1 (Maret 2025).



Manik, Nurmawati Br, dan Adawiyah Nst. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Informal.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (Juni 2025), hlm. 7.

Mahfud MD, Moh., Jazim Hamidi, I Gede Palguna, dan Muhammad Ali Safa'at. *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional* (2010), hlm. 5–7.

Nathalia Cheung, Sherlyn, dkk. “Legal Protection for Domestic Workers.” *Unnes Law Journal* 9 (2023).

Natalis, A. “Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence.” *Jurnal Crepido* (2020): 11–18.

Ni Putu Ayu Septiani dkk. “The Gap in Social Security Participation of Informal Workers in Indonesia.” *International Journal of Multi-disciplinary Research and Analysis* 8, no. 6 (Juni 2025), hlm. 2.

Nukman, M., dan M. Rohman. “Pseudo Demokrasi dalam Perspektif Keadilan Bermartabat.” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* (2023), hlm. 9.

Prasetyo Wicaksono, Muhammad, Retno Rusdijati, dkk. “QUO VADIS: Legal Certainty of Informal Worker through Manpower Act.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* (2023), hlm. 5.

Suripto, dan Anandito Wicaksono. “Analysis of Factors Influencing the Income of Women Informal Sector Workers in Indonesia (IFLS Data Analysis 5).” *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 6, no. 2 (2023),

hlm. 4.

Suripto, dan Wicaksono. "Women Informal Sector Income." *COSTING Journal* 6 (2023).

### **Internet dan Website**

Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2024). Kontribusi perempuan UMKM terhadap produk domestik bruto nasional. <https://kadin.id/wp-content/uploads/240304-%E2%80%93Press-Release-%E2%80%93Women-Empowering-Progress.pdf> diakses 15 Januari 2026.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025, May 23). Menteri PPPA dorong kemandirian ekonomi perempuan lewat bantuan modal UMKM (Siaran Pers Nomor: B-143/SETMEN/HM.02.04/5/2025)

<https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-dorong-kolaborasi-dengan-kadin-indonesia-wujudkan-sistem-ekonomi-yang-inklusif> diakses 15 Januari 2026.

Legal Information Institute. (2025). Feminist jurisprudence. Cornell Law School. [https://www.law.cornell.edu/wex/feminist\\_jurisprudence](https://www.law.cornell.edu/wex/feminist_jurisprudence) diakses 9 desember 2025.

Smart, C. (1992). The woman legal discourse. *Social & Legal Studies*, 1. <https://www.jurnalperempuan.org/blog/archives/12-2014> diakses 12 November 2025.

United States Congress. (1964). Title VII of the Civil Rights Act of 1964 (Pub. L. No. 88-352, § 703, 78 Stat. 241). [https://www.law.cornell.edu/wex/title\\_vii](https://www.law.cornell.edu/wex/title_vii)